



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT UNTUK
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease* 2019 sebagai kedaruratan kesehatan, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya perlu mengatur penyediaan ruang isolasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Tempat Karantina dan Isolasi Untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan Perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan orang, keluarga, kelompok dan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
17. Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar Covid-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
18. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan Covid-19 atau seseorang terkonfirmasi Covid-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
19. Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat Covid-19 adalah fasilitas Kabupaten, Kecamatan atau Desa/Kelurahan atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa/Kelurahan dan telah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berwenang.
20. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.
21. Kasus suspek adalah orang yang memiliki kriteria klinis dan memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable*/konfirmasi Covid-19 atau seseorang dengan hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah.
22. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Rapid Diagnostic Test* Antigen (RDT-Ag) dan atau *Nucleic Amplification Acid Test* (NAAT), baik yang tanpa gejala atau dengan gejala.
23. Alat Pelindung Diri, yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menyediakan tempat karantina dan isolasi terpusat untuk penanganan Covid-19.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan bahwa penyediaan tempat karantina dan isolasi terpusat oleh pemerintah Daerah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENETAPAN TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah Daerah menyediakan tempat karantina dan isolasi terpusat.

- (2) Tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada dalam lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Pasal 5

- (1) Tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berada dalam lingkup Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berada dalam lingkup Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berada dalam lingkup Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PERUNTUKAN TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT

Pasal 6

- (1) Tempat karantina dan isolasi terpusat di peruntukkan bagi:
 - a. kontak erat;
 - b. kasus suspek; dan
 - c. kasus konfirmasi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Puskesmas di wilayahnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam satu tempat karantina dan isolasi terpusat dapat berfungsi sebagai tempat karantina dan tempat isolasi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagai tempat karantina dan tempat isolasi dalam satu tempat yang sama, dapat dilakukan pemisahan ruang yang terdiri dari:
 - a. ruang karantina; dan
 - b. ruang isolasi.
- (3) Kriteria untuk pemisahan fungsi sebagai tempat karantina dan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KRITERIA TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT

Pasal 8

Kriteria tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. standar bangunan; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 9

Lokasi tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah:

- a. gedung/fasilitas milik pemerintah Daerah;
- b. gedung/fasilitas milik pemerintah Desa;
- c. rumah warga yang disewakan; dan/atau
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 10

Standar bangunan tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain:

- a. memiliki ventilasi yang baik;
- b. memiliki pencahayaan yang baik;
- c. bahan konstruksi yang tidak lembab;
- d. luas ruangan yang cukup;
- e. memiliki ruang terbuka hijau yang memadai; dan
- f. memiliki sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 11

Sarana dan prasarana tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain:

- a. tempat tidur yang layak;
- b. pasokan listrik yang cukup;
- c. air bersih yang cukup;
- d. sarana cuci tangan;
- e. sabun dan/atau *hand sanitizer*;
- f. alat kebersihan dan bahan desinfektan;
- g. alat pemeriksaan suhu tubuh;
- h. media promosi kesehatan;
- i. sarana komunikasi;
- j. media elektronik;
- k. tempat sampah;
- l. alat pelindung diri (APD) bagi petugas berupa:
 1. masker medis;
 2. sarung tangan karet;
 3. ranjang;
 4. *cover all*;
 5. kacamata *google*;
 6. sepatu boot;
 7. apron; dan
 8. penutup kepala.

m. alat pelindung diri (APD) bagi pasien:

1. masker kain; dan
2. sarung tangan karet.

BAB V PENGELOLAAN TEMPAT KARANTINA DAN ISOLASI TERPUSAT

Bagian Kesatu Jumlah Tempat Karantina Dan Isolasi Terpusat

Pasal 12

Jumlah tempat karantina dan isolasi terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pengelola Tempat Karantina Dan Isolasi Terpusat

Pasal 13

- (1) Tempat karantina dan isolasi terpusat di lingkup Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Tempat karantina dan isolasi terpusat di lingkup Kecamatan dikelola oleh Satuan Tugas pada tingkat Kecamatan.
- (3) Tempat karantina dan isolasi terpusat di Kelurahan/Desa dikelola oleh Satuan Tugas pada tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 14

Dinas dan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. mengidentifikasi fasilitas yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- b. penyiapan ruang isolasi;
- c. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- d. menghubungi petugas medis sebagai langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Susunan pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua 1;
 - c. Wakil Ketua 2;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Puskesmas;

- b. Desa/ Kelurahan; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada tingkat Kecamatan terdiri dari:
- a. Puskesmas;
 - b. Desa/ Kelurahan; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari:
- a. Puskesmas; dan
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Susunan pengelola tempat karantina dan isolasi terpusat tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (6) Susunan pengelola tempat karantina dan isolasi terpusat tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (7) Susunan pengelola tempat karantina dan isolasi terpusat tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemantauan Kesehatan di Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat

Pasal 16

- (1) Puskesmas wajib melakukan pemantauan kesehatan di tempat karantina dan isolasi terpusat yang ada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pemantauan yang dilakukan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. status kesehatan pasien;
 - b. kondisi makanan;
 - c. pembuangan limbah medis dan non medis; dan
 - d. protokol kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga kesehatan Puskesmas yang terlibat dalam pemantauan kesehatan di tempat karantina dan isolasi terpusat di wilayah kerjanya ditetapkan dengan surat tugas kepala Puskesmas.
- (4) Pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tenaga Kesehatan dan Relawan di Tempat Karantina dan Isolasi Terpusat

Pasal 17

- (1) Pengelola tempat karantina dan isolasi terpusat dapat melakukan pengadaan tenaga kesehatan dan relawan.
- (2) Pengadaan tenaga kesehatan dan relawan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APB Desa; dan
- d. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat di lingkup Daerah dibebankan ke Dinas.
- (2) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat di lingkup Kecamatan dibebankan ke Kecamatan.
- (3) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat di lingkup Kelurahan/Desa dibebankan ke Kelurahan/Desa.
- (4) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat karantina dan isolasi terpusat.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan, antara lain:
 - a. Inspektur Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Dinas Sosial Daerah;
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - f. Camat;
 - g. Lurah; dan
 - h. Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tempat karantina dan isolasi terpusat yang telah didirikan dan dilakukan pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Agustus 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

